



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR B/500.12.18.1/118/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. dalam rangka memudahkan Masyarakat dalam memperoleh dan mengakses Informasi Publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat ketat dan terbatas dan sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang telah melalui tahap uji konsekuensi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan sesuai format yang ditentukan yang antara lain memuat identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22 / 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Lembar Hasil Uji Konsekuensi Nomor B/500.12.18.1/22/2025 Tanggal 20 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Juni 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



AGUNG HARIYADI

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Jawa Tengah;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
 6. Para Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : B/500.12.18.1/22/2025 TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Mei 2025 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari Masyarakat, Perangkat Daerah/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin dan Kode Etik.	a. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a ayat 2 dan huruf h; b. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	a. Informasi yang berkaitan dengan data pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah); b. Menghambat proses penegakan hukum; c. Berkurangnya partisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik PNS di lingkungan Prov. Jateng.	a. Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia; b. Memperlancar proses penegakan hukum; c. Mendorong partisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik PNS di lingkungan Prov. Jateng.	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu, teradu dan ASN yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Data hasil <i>check up</i> / Rekam Medik ASN yang mengikuti Pengujian Kesehatan.	a. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3	Dokumen terkait Pelanggaran Disiplin ASN, meliputi : a. Berita Acara Pemeriksaan/ Permintaan Keterangan; b. Resume/ Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus; c. Surat Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin/ Kode Etik; d. SK Izin Perceraian/ Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian;	a. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; b. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; c. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 ayat 2.	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	a. Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin, ASN yang bersangkutan dan/ atau saksi memberikan persetujuan tertulis; b. Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	e. SK Pemberhentian Sementara, SK Pengaktifan Kembali, SK Pemberhentian ASN.				
4	a. Data dan Dokumen fisik (arsip) kepegawian ASN/ personal file; b. Data informasi dalam dokumen digital dan elektronik ASN.	a. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. UU No. 1 Th. 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; d. UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan.	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5	Data Usulan Formasi CASN ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	a. UU No. 20 Th. 2023 tentang ASN ; b. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.	Meningkatkan risiko intervensi dari pihak yang berkepentingan untuk memengaruhi hasil usulan formasi sebelum ditetapkan.	Menjaga netralitas, objektivitas, dan integritas proses penetapan formasi sampai pengumuman resmi dilakukan.	Sampai dengan pengumuman pendaftaran CASN.
6	Data Data hasil tes potensi perorangan ASN dan hasil Penilaian Manajerial dan Sosio Kultural ASN	a. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h ayat 4;	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Struktural Provinsi/ Kab/ Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	b. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.			keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7	Database terkait persebaran Napiter dan Organisasi/ Gerakan Radikal di Jawa Tengah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26.	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; b. Melindungi sistem intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraa	25 Tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				n fungsi Intelijen.	
8	Sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j.	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok.	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah Aparat Penegak Hukum.
9	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang masih dalam proses audit.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; b. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun	Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur.	a. Melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; b. Meningkatkan kesuksesan dalam pengambilan keputusan.	30 (Tiga Puluh) hari Kerja setelah pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2009 tentang Kearsipan.			
10	Data pribadi pengguna jasa/ penyewa Asrama Donohudan Boyolali.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf h; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	a. Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; b. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data informasi pribadi yang bersifat rahasia.	Sampai dengan yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11	Soal-soal ujian peserta pelatihan ASN.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan pelatihan ASN karena adanya pengungkapan secara prematur.	Akan memperlancar pelaksanaan pelatihan ASN.	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12	Hasil evaluasi peserta pelatihan ASN.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1);	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.			berkekuatan hukum tetap.
13	Hasil evaluasi tenaga pengajar pelatihan ASN.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
14	Hasil Uji Kompetensi.	UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5.	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Proses penelitian (data, foto, video, rekaman wawancara) .	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, huruf h dan huruf i.	Akan menghambat kesuksesan penelitian karena pengungkapan yang premature.	a. Akan memperlancar kesuksesan penelitian; b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman / <i>misunderstanding</i> informasi jika hasil penelitian belum selesai.	Dibuka ketika ada ijin narasumber dan sudah selesai penelitian atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
16	Bahan penyusunan naskah kebijakan dan Bahan penyusunan studi pendahuluan (pengambilan data/ sumber data, pengolahan, analisis).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, huruf h dan huruf i.	Akan menghambat kesuksesan penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang premature.	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman (<i>misunderstanding</i>) masukan dan arahan kebijakan.	Sampai dengan ada ijin tim penyusun dan naskah kebijakan telah dirilis untuk umum.
17	Data pribadi responden wawancara penelitian.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf h;	Akan mengungkap data pribadi Responden yang bersifat rahasia.	Akan melindungi data pribadi Responden yang bersifat rahasia.	Sampai dengan ada ijin tertulis dari responden.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36.			
18	Spesifikasi dan Rancang Bangun Rekayasa Inovasi Teknologi (sebelum dipatenkan).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	Akan melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai dengan Sertifikasi Kekayaan Intelektual rilis.
19	Publikasi video inovasi (Sebelum Sertifikat Kekayaan Intelektual rilis).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	Akan melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai dengan Sertifikasi Kekayaan Intelektual rilis.
20	Hasil Penilaian/ Penjurian Lomba Krenova, Penjaringan Inovasi Masyarakat dan Kompetisi Inovasi Daerah.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf i.	Akan mengganggu kesuksesan dan perlindungan Hak penilaian Juri.	Melindungi Independensi dan Hak penilaian Juri.	Apabila di ijin oleh Panitia (BRIDA).
21	Data Pribadi SDM Periset dalam Penelitian.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Akan mengungkapkan data pribadi Periset yang bersifat rahasia.	Akan melindungi data pribadi Periset	Sampai dengan ada ijin tertulis dari Periset atau berdasarkan keputusan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.		yang bersifat rahasia.	Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
22	Identitas wajib pajak dan wajib retribusi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; c. UU No, 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Akan mengungkapkan data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia.	Apabila Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
23	Alamat Internet Protokol Non Publik/ VPN dan Data Server Colocation/ data server fisik/ topologi jaringan layanan Samsat.	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3.	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain.	Menjaga/ melindungi hak akses.	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Penelitian yang menyangkut kekayaan intelektual di Bidang Mineral dan Batubara.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	Akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.	Akan mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual.	Atas izin yang bersangkutan atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
25	Hasil kajian Sektor ESDM.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d.	Akan mengungkap kekayaan alam Indonesia.	Akan melindungi kekayaan alam Indonesia.	Apabila sudah dilakukan validasi dan disahkan atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
26	Laporan Hasil Uji Laboratorium.	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b dan huruf i; b. UU No. 3 Tahun 2013 Tentang Perindustrian pasal 69.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan uji laboratorium karena adanya pengungkapan secara prematur.	a. Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan memperlancar kesuksesan pelaksanaan uji laboratorium	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				karena adanya pengungkapan secara prematur.	
27	Data hasil audit pada proses sertifikasi proses produksi dan hasil uji produk perikanan untuk: a. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia; b. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan/ <i>Good Manufacturing Practices Certificated</i> .	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV, Pasal 31.	Membuka rahasia perusahaan dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	5 Tahun.
28	Lembar Hasil Uji (LHU) yang berisikan antara lain : 1. Kualitas Air, meliputi: - Fisika: suhu, kecerahan, kekeruhan, salinitas, kesadahan; - Kimia: DO (Oksigen Terlarut), pH Air/Tanah, Alkalinitas, Total Kesadahan, NH3-N,	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf b dan huruf i.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar pelaksanaan uji sampel perikanan.	3 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	H2S, Nitrit, Nitrat, Phosphat, Cd, Pb, Hg, Fe, CO2, COD, BOD, TSS, Zat Organik, Daya Hantar Listrik, TDS, H2S. 2. Biologi, meliputi: - Identifikasi Plankton - Kepadatan Plankton - Angka Lempeng Total (ALT) - Perhitungan Vibrio SP (Total) - Pemeriksaan Ikan Aeromonas hydrophila) - Identifikasi Bakteri Escherichia Coli - Identifikasi parasit: Endoparasit, Ektoparasit dan Jamur. 3. Virus Ikan/Udang, meliputi: - Virus: KHV, TSV, WSSV, IMNV.		pelaksanaan uji sampel perikanan karena adanya pengungkapan secara prematur.		
29	Hasil Pengujian Mutu yang berisikan antara lain : 1. Organoleptik (Organoleptik/Sensori, Filth, Bobot Tuntas, Parasit, Suhu Pusat);	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i;	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar pelaksanaan uji mutu.	3 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Mikrobiologi (Angka lempeng Total), Escherichia coli, Caliform, Salmonella, Vibrio Choelerea, Staphylococcus aureus, Angka Lempeng Total (ALT Air), E coli air metode membrane filter, Coliform air metode membrane filter; 3. Kimia (Kadar Air, Kadar Abu, Kadar lemak, kadar Protein, Kadar garam, Total Volatil Base nitrogen (TVB-N), Trimetil Amin Nitrogen (TMA-N), Chloramphenicol, Kadar logam berat Timbal (Pb), Kadar logam berat Kadmium (Cd), Kadar logam berat merkuri (Hg), Nitrofurantion (AHD), Nitrofurantion (SEM), Formalin, Rhodamin-B, Boraks, dan Metanil Yellow.	b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, BAB IV Pasal 31.	pelaksanaan uji sampel perikanan karena adanya pengungkapan secara prematur.		

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Data Detail Perusahaan yang mengajukan Perizinan, meliputi: a. Nilai Investasi; b. Peta Lokasi atau titik koordinat yang diajukan perusahaan; c. Data hasil survey perusahaan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	3 Tahun.
31	Data Ruang Laut: Peta laut Jawa Tengah dengan format shape file (SHP).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d.	Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	Melindungi kekayaan alam Indonesia.	3 Tahun.
32	Data <i>logbook</i> penangkapan ikan: a. Titik Koordinat penangkapan ikan; b. Data Pribadi Pemilik Kapal; c. Data Pribadi Penerima Asuransi Nelayan; d. Data Pribadi Pelaku Usaha Perikanan Tangkap; e. Data Dokumen Perizinan Kapal;	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	3 Tahun atau yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	f. Data Penerima Bantuan Hibah Barang dan Uang.				
33	Informasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, meliputi : a. Laporan dugaan terjadinya tindak pidana dan/ atau pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan baik dari pengaduan masyarakat, hasil patroli kapal pengawas, hasil pengawasan oleh pengawas perikanan/ pengawas kelautan dan pelimpahan/serah terima dari instansi lain; b. Rencana Operasi Kapal Patroli Pengawasan dan Rencana Kerja Insidentil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal :17 huruf a angka 1, 2, 3 dan 4 dan huruf h; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	Menghambat proses penegakan hukum terkait penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Akan memperlancar proses penegakan hukum terkait penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perikanan termasuk Pulbaket; c. Salinan: - Berita Acara Pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan oleh PPNS di bidang kelautan dan perikanan - Berita Acara Pemeriksaan pemilik dan/atau pelaku usaha dalam proses penanganan pelanggaran sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan oleh pengawas perikanan/pengawas kelautan; - Berkas perkara penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; d. Hasil pelaksanaan gelar perkara dalam				

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	proses penyidikan tindak pidana dan penanganan pelanggaran administratif di bidang kelautan dan perikanan (Pengawas/PPNS); e. Identitas data pribadi tersangka, pelapor, saksi, korban, dan PPNS di bidang kelautan dan perikanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.				
34	Laporan hasil uji laboratorium untuk registrasi/ sertifikasi/ pengawasan PSAT (Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan) (Hasil Uji Lab).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat.	Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	3 Bulan sejak dilakukan pengiriman sampel uji laboratorium atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
35	Dokumen Teknis Pemohon Sertifikasi dan Pendaftaran Pengawasan Pangan Segar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Akan melindungi kepentingan hak atas kekayaan	5 Tahun atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Asal Tumbuhan (PSAT) (Hasil Inspeksi).	Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat.	intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
36	Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Mutu Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat.	Akan melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	5 Tahun atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
37	Alamat Internet Protokol Non Publik.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Huruf b.	Berpotensi terjadinya Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses yang membahayakan keamanan dibidang persandian negara.	Menjaga/ Melindungi dari potensi penerobosan/ penyalahgunaan hak akses yang membahayakan keamanan dibidang persandian negara.	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
38	Aset/ fasilitas/ instalasi kritis/ vital/ penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi Alat Pendukung Utama Persandian, dan Alat	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 19;	Berpotensi terjadinya Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses yang membahayakan	Menjaga/ Melindungi dari potensi penerobosan/ penyalahgunaan	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendukung Wajib Persandian.	b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6.	keamanan dibidang persandian negara.	hak akses yang membahayakan keamanan dibidang persandian negara.	perundangan yang berlaku.
39	Lokasi Pusat Data, Data Colocation, Data Server fisik beserta perangkat lunak di dalamnya, Data Virtual Machine, dan Data Topologi Jaringan Internet OPD Pemprov Jateng.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Huruf b.	Mengungkap keamanan jalur komunikasi, dan data milik Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.	Melindungi keamanan jalur komunikasi, dan data milik Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
40	Identitas pelapor aduan masyarakat melalui media dan atau kanal aduan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	a. Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan; b. Pelapor rentan menjadi sasaran persekusi atau intimidasi dari	a. Mendorong partisipas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraa n pemerintahan;	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan/atau telah mendapatkan persetujuan dari pelapor.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Elektronik, Pasal 26 ayat (1); c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 ayat 3.	pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan aduan tersebut.	b. Melindungi identitas pelapor dan mengurangi resiko penyalahgunaan data.	
41	Hasil pengujian keamanan informasi terkait Sistem dan Infrastruktur milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 19; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6.	Mengungkap keamanan aplikasi/ infrastruktur pemerintah yang bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi.	Melindungi keamanan aplikasi/ infrastruktur pemerintah yang bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi.	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	Hasil pengawasan koperasi yang bermasalah, misalnya: a. Pokok-pokok temuan; b. Rekomendasi tindak lanjut; c. Sanksi yang bersifat ringan dan sedang - Sanksi ringan berupa surat teguran; - Sanksi sedang berupa penurunan tingkat Kesehatan koperasi, pembatasan kegiatan usaha koperasi atau pembekuan izin usaha koperasi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 39 ayat 3.	a. Akan mengungkap data pribadi koperasi yang bersifat rahasia; b. Dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.	a. Akan melindungi data pribadi koperasi yang bersifat rahasia; b. Dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.	Dibuka untuk kepentingan penyidikan atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

43	Dokumen pendukung layanan perlindungan perempuan dan anak, yang mengandung informasi dikecualikan: a. Kronologi kasus, b. Berita acara, c. Surat pernyataan, d. Formulir kasus, e. Alamat shelter, rumah aman, dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan f. Hasil tes DNA, g. Laporan hasil pemeriksaan psikologis, dan h. Laporan hasil mediasi. pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	a. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c; b. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h; c. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19; d. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1) huruf i ayat (3); e. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; f. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak	a. Dapat mengancam korban; b. Dapat menghambat proses penegakan hukum; c. Dapat mengancam keamanan baik korban, penyintas dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).	a. Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku); b. Memperlancar proses penegakan hukum.	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
----	--	--	---	--	---

		Pidana Kekerasan Seksual; g. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.			
--	--	---	--	--	--

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	Pemrosesan Data Andalalin.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 32 ayat (3).	Mengganggu penyusunan kebijakan Andalalin karena pengungkapan yang prematur.	Memperlancar penyusunan kebijakan Andalalin.	7 Tahun.
45	Informasi dalam Laporan Hasil Uji (LHU) yang meliputi: a. Deskripsi contoh uji; b. Kode Produksi; c. Hasil Penguji; d. Deskripsi alat; e. Metode, standar dan Ketertelusuran.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.b; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69.	Mengungkap Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga memicu persaingan usaha yang tidak sehat serta menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda mutu sehingga memicu persaingan usaha yang tidak sehat serta	a. Menjaga Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi hak kekayaan intelektual serta tidak	a. Dibuka apabila ada permohonan informasi untuk kepentingan yang berkaitan dengan proses hukum yang diajukan oleh aparat penegak hukum dan instansi lain terkait Keputusan hukum yang bersifat tetap; b. Dibuka atas persetujuan pemilik

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda.	menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda; b. Berdasarkan penjelasan pada ISO/ IEC 17025:2017 klausul 4.2 tentang kerahasiaan Manajemen Mutu sehingga menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi hak kekayaan intelektual serta tidak menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda;	informasi/ data untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan proses hukum yang diajukan oleh aparat penegak hukum dan instansi lain terkait keputusan hukum yang bersifat tetap; c. Dibuka atas persetujuan pemilik informasi/ data untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				c. Berdasarkan penjelasan pada ISO/ IEC 17025:2017 klausul 4.2 tentang kerahasiaan.	
46	Informasi dalam Certificate of Origin (CoO). (Data Buyer, kuantitas ekspor spesifik Perusahaan).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.b; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan Perusahaan yang datanya diekspose.	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau pengadilan.
47	Data yang berkenaan dengan nilai investasi, kapasitas dan nilai produksi dan pemasaran industri, kontak person perusahaan.	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha industri yang tidak sehat.	a. Dibuka apabila ada permohonan informasi untuk kepentingan yang berkaitan dengan proses hukum yang diajukan oleh aparat

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69.	persaingan usaha yang tidak sehat.		penegak hukum dan instansi lain terkait Keputusan hukum yang bersifat tetap; b. Dibuka atas persetujuan pemilik informasi/ data untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
48	Desain Grafis Customer Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha industri yang tidak sehat.	10 Tahun.
49	Informasi dalam Sertifikat Kalibrasi yang meliputi : - Deskripsi alat; - Metode, standar & Ketertelusuran.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.	persaingan usaha yang tidak sehat.	industri yang tidak sehat.	b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
50	Hasil audit lapangan klien / pelaku usaha	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf h; b. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.	Akan mengungkapkan data pribadi pelaku usaha yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi pelaku usaha yang bersifat rahasia.	a. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; b. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
51	Informasi Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai : 1.Data kepemilikan tanah; 2.Perkiraan nilai tanah; 3.Trase atau <i>basic design</i>	a. Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf h, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; b. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam	a. Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; b. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat	a. Data kepemilikan tanah/data Pribadi masyarakat yang memanfaatkan tanah : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; b. Perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	konstruksi fisik pembangunan; 4.Dokumen penganggaran/Informasi Ganti Kerugian Tanah.	b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35.	pengambilan kebijakan.	mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pengadaan tanah selesai, serta mendapatkan ijin dari instansi yang memerlukan tanah; c. atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan keputusan pengadilan atau Komisi Informasi.
52	Informasi penanganan dampak sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sepanjang mengenai : a. Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak;	Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; b. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	a. Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; b. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam	a. Data Pribadi masyarakat yang memanfaatkan tanah : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; b. Besaran nilai santunan/Dana Kerohiman serta Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pemberian santunan selesai,

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b. Besaran nilai santunan.			pengambilan kebijakan.	serta mendapatkan ijin tertulis dari instansi yang memerlukan tanah; c. Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Komisi Informasi.
53	Informasi penanganan dampak sosial Kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sepanjang mengenai : a. Data kepemilikan bidang tanah masyarakat yang terdampak (Objek pembangunan); b. Perkiraan Nilai Tanah;	Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; b. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	a. Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; b. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	a. Data Pribadi pemilik tanah/data pribadi masyarakat : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; b. Besaran nilai Dana Kerohiman serta Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pemberian Dana Kerohiman selesai, serta mendapatkan ijin tertulis dari instansi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. Trase atau <i>basic design</i> konstruksi fisik; d. Besaran Dana Kerohiman.				yang memerlukan tanah; c. Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Komisi Informasi.
54	Rincian Penilaian Lomba Hari Habitat.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Bertentangan dengan prinsip dan etika azas kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas Rincian Penilaian; b. Mengurangi kebebasan, keberanian, kejujuran tim juri dalam pengajuan usul dan pertukaran gagasan dalam proses penilaian.	a. Menjaga kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas rincian penilaian; b. Menjamin kebebasan, keberanian, kejujuran tim juri dalam pengajuan usul dan pertukaran gagasan dalam proses penilaian.	Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Komisi Informasi.
55	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium (Kesehatan Hewan, Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat mengganggu kepentingan	Melindungi kepentingan	5 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Masyarakat Veteriner, Semen Sapi dan Kambing, Obat Hewan dan Pakan).	Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	
56	Informasi Terkait Adopsi Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat, meliputi • Riwayat Sidang • Riwayat Pengecekan Kepolisian • Hasil Sidang • Hasil Inteligen • Foto, • dan Riwayat Hidup	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf h dan i; b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 31; c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan	a. Dapat mempengaruhi hasil Sidang dan Pemeriksaan Kepolisian; b. Mengungkap Data pribadi yang bersifat rahasia.	a. Menjaga Netralitas dalam Sidang, Kerahasiaan Riwayat Sidang dan Pemeriksaan Kepolisian dan Inteligen terjaga; b. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	a. Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan) Maret 2025 –Maret 2026; b. Sepanjang yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis; c. Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan; d. Adanya putusan pengadilan dan atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; d. Undang-Undang No 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 36.			
57	Informasi terkait Penerima Manfaat a. Data yang menerangkan Penerima Manfaat didalam Panti b. Data yang menerangkan Penerima Manfaat di luar Panti Meliputi : - Asal Usul - Riwayat Hidup - Catatan Medis - Penilaian PMKS	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal 17 huruf h dan I; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang	a. Dapat disalahgunakan atau disalahartikan oleh masyarakat umum; b. Mengungkap data pribadi penerima manfaat yang bersifat rahasia.	a. Menjaga kondisi fisik dan psikis Penerima Manfaat sampai PM Purna Bina; b. Melindungi data pribadi penerima manfaat yang bersifat rahasia.	a. Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan) Maret 2025 – Maret 2026; b. Sepanjang yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis. c. Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Data kepemilikan Harta Dsb.	Penanganan Fakir Miskin; d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; e. Undang-Undang No 27 Th 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36.			penyidikan/ penyelidikan; d. Adanya putusan pengadilan dan atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
58	Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/ Kota dari Bupati/ Walikota ke Gubernur.	a. Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.	a. Dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum; b. Memungkinkan adanya intervensi pihak luar yang dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum.	Memperlancar proses penetapan UMK yang berdasarkan pada Pasal 6 ayat 3 Huruf E UU No. 14 Tahun 2008 karena masih dalam proses penetapan UMK.	Sampai Upah Minimum kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Gubernur/ (60 Hari).
59	Laporan Kejadian, Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran, Nota pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan, LHPP Obyek K3.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan	a. Mengungkap kondisi Perusahaan yang bersifat rahasia; b. Mengganggu proses pengambilan	a. Melindungi kondisi Perusahaan yang bersifat rahasia; b. Memperlancar proses	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perburuan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	keputusan terkait hasil pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan perusahaan.	pengambilan keputusan terkait hasil pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan perusahaan.	penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
60	Dokumen Rinci Perijinan Kantor Cabang Tenaga Kerja Asing dan Rekomendasi Perekrutan Tenaga Kerja AKAD, Data penilaian Sidakarya, Paramakarya dan Data hasil penilaian akreditasi LPKS.	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b, huruf h; b. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1).	a. Untuk menjamin kerahasiaan dokumen berusahaan; b. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Melindungi dokumen berusaha Kantor Cabang P3MI dan Perusahaan Perekrutan Penempatan Tenaga Kerja AKAD; b. Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	a. Dapat dibuka atas persetujuan tertulis dari Perusahaan; b. Dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan; c. Sampai ada izin dari Kepala Dinas atau permohonan dari lembaga yang berwenang sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku; d. 30 tahun dan/ atau berdasarkan keputusan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Pengadilan atau Komisi Informasi.
61	Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan yang dikeluarkan oleh BPL2H (terkait jasa dengan pihak ke-3).	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat 2; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	a. Mengungkap data pribadi konsumen yang bersifat rahasia; b. Mengganggu proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil pengujian.	a. Melindungi data pribadi konsumen yang bersifat rahasia; b. Memperlancar proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil pengujian.	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
62	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri.	a. Undang-Undang KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi asing); b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2).	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; b. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Dapat menjaga kerahasiaan rencana investasi asing dan dalam negeri; b. Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi	Sampai adanya Keputusan/ Kebijakan dari Pemerintah.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	
63	Data/ dokumen Perusahaan secara individual yang mengandung data Pribadi/ Perusahaan pada Dokumen Perizinan dan Non Perizinan.	a. Undang-Undang KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan huruf h; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2); d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. e. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Akan mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia; d. Berpotensi untuk disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian subjek perizinan.	a. Menjaga kerahasiaan data/ dokumen Perusahaan secara individual; b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Melindungi data pribadi dari potensi disalahgunakan.	a. Sampai ada ijin tertulis dari pemilik data pribadi; b. atau berdasarkan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kerja menjadi Undang Undang pasal 4 huruf c.			
64	Data hasil uji laboratorium produsen benih: a. pada saat proses sertifikasi sebelum terbit sertifikat; b. tidak lolos sertifikasi.	a. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23; b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (c); c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan uji laboratorium produsen benih karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar pelaksanaan uji laboratorium produsen benih dan perlindungan dari persaingan bisnis tidak sehat.	a. Selama proses sertifikasi maksimal 8 bulan tergantung komoditas dan jenis varietas; b. Terbuka Sepanjang produsen memberikan persetujuan tertulis.
65	Data produsen benih (kecuali nama produsen, alamat produsen, stok produksi dan varietas kelas benih).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf h;	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Terbuka sepanjang produsen memberikan persetujuan tertulis dan atau selama dalam proses penyidikan dan atau atas perintah peradilan atau putusan komisi informasi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23.	dari persaingan usaha tidak sehat.	intelektual dari persaingan bisnis tidak sehat.	
66	Data pemeriksaan dan review, laporan hasil pengawasan APIP, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 dan Pasal 36.	Mengganggu kesuksesan kebijakan terkait proses dan tindak lanjut pengawasan APIP.	Memperpanjang pengambilan kebijakan terkait proses dan tindak lanjut pengawasan APIP.	a. 30 Tahun; b. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
67	Naskah dinas yang bersifat sangat rahasia, rahasia dan terbatas, meliputi: 1. Naskah dinas/ Arsip Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah;	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i dan j; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Merugikan proses penyusunan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; b. Terjadi kebocoran informasi sebelum sampai pada Pemegang	a. Melindungi kerahasiaan dokumen badan publik atau intra badan publik; b. Proses pelaksanaan jadi lebih	a. 10 Tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; c. Terbuka apabila diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Naskah dinas/ Arsip Nota Dinas Seleksi Bakal Calon Pengawas; 3. Naskah dinas/ Arsip Surat/ Nota Dinas Mutasi/ Rotasi Kepala Sekolah; 4. Naskah dinas/ Arsip Surat/ Nota Dinas Pendistribusian/ Penataan Guru PPPK; 5. Naskah dinas/ Arsip Hasil Nilai Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah dan Pengawas serta Lomba Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah, dll.	Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).	Kebijakan dan dapat menimbulkan kegaduhan; c. Dapat menghambat proses penilaian dan pencapaian pelaksanaan kebijakan.	kondusif dan objektif.	penyidikan/ penyelidikan; d. Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
68	Data pribadi peserta didik.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang	Mengungkap data pribadi siswa yang bersifat rahasia dan membuka akses penyalahgunaan informasi.	Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi siswa dan melindungi siswa dari upaya kriminal serta penyalahgunaan	Dibuka apabila mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan (wali siswa), diminta oleh APIP dan APH untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan,

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.		lainnya yang dapat dihindari.	diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau berdasarkan putusan Komisi Informasi.
69	Rencana dan jadwal pelaksanaan operasi dalam rangka melaksanakan kebijakan dalam bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang meliputi : waktu dan lokasi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i.	Menyebabkan bocornya informasi yang menghambat proses Penegakan Hukum, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat serta membahayakan keselamatan petugas Satpol PP dan/atau petugas lainnya, keamanan peralatan.	Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			sarana dan/atau prasarana penegakan hukum.		
70	Identitas pelanggar Perda dan/atau Perkada yang meliputi : nama, alamat, dan jenis pelanggaran.	a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 36 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Akan mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
71	Hasil rapat dari jenis – jenis rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah yang masih dalam proses pembahasan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Berpotensi Menyebabkan Bocornya informasi yang bersifat rahasia dan mengganggu penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang prematur	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif	10 tahun atau Sampai dengan telah diberikan izin Pimpinan atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
72	Sistem Informasi Geografis (SIG) yang meliputi antara lain :	Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Menimbulkan gangguan pertahanan dan keamanan, kegaduhan, keresahan atau	Melindungi dan menjaga sistem pertahanan dan keamanan negara	1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	• Pelaksanaan dan/atau pengembangan; • Sistem persandian : nama pengguna (username) dan kode sandi (pass word); • Data atau dokumen yang berkaitan dengan SIG; • Spesifikasi komputer /laptop, internet, kabel optik atau tidak optik, • saluran sanitasi; • Perangkat lunak (software kabel atau pipa; • Perangkat keras (hard ware); • Pemrograman (coding); • Rekaman CCTV; • Sistem Pengendali Lalu Lintas; • Teknik dan gambar yang berkaitan dengan SIG; • Alamat dan lokasi server internet atau	Informasi Publik; a. Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 23 dan 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta c. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	ketidakpercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak.	serta kepentingan hajat hidup orang banyak.	Daerah/Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau atas putusan Komisi informasi atau pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dengan sebutan lainnya.				
73	Data Pribadi Pemohon Hibah Keagamaan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan yang dapat disalahgunakan oleh Pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi data pribadi yang bersangkutan terkait penyalahgunaan data atau informasi Pemohon Hibah Keagamaan.	Apabila diminta oleh Pihak Pemohon Hibah atau Pihak yang Berwenang.
74	Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa meliputi: Rincian Harga Satuan HPS dan Dokumen Penawaran (Penyedia).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai dengan selesainya proses pemilihan.
75	Kertas Kerja Evaluasi Dokumen Penawaran.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan.	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi, Pengadilan atau permintaan Auditor/Aparat Penegak Hukum.
76	Dokumen/ berkas perkara yang masih proses di pengadilan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Mengganggu proses pembuktian dalam penanganan	a. Memperlancar proses penegakan hukum; b. Memperlancar proses pembuktian dalam penanganan	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (<i>incraht</i>).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			perkara di Pengadilan.	perkara di Pengadilan.	
77	Dokumen proses seleksi calon pimpinan Instansi/ BUMD Provinsi Jawa Tengah sepanjang mengenai: • Data pribadi peserta seleksi; • Kapabilitas hasil evaluasi peserta seleksi; • Notulensi yang berisi pendapat/gagasan dari anggota seleksi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i.	a. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul komunikasi pertukaran gagasan dan menghambat kelancaran proses seleksi; b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; c. Membuka data pribadi yang bersifat rahasia.	a. Melindungi informasi yang sifatnya rahasia dan tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dalam pengambilan keputusan; b. Menjamin kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul komunikasi pertukaran gagasan dan kelancaran proses seleksi; c. Memperlancar kesuksesan proses seleksi.	Sampai yang bersangkutan memberikan izin atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
78	Informasi Rekam Medis Pasien dan Audit Medis di 7 UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan j, serta pasal 18 ayat (1) dan (2); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 296 ayat (4).	Akan mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia.	Akan melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia.	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan atau keluarga atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
79	Lokasi Trace Jalan, Jembatan dan Gedung yang akan dibebaskan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15.	a. Dapat mengganggu proses pengadaan tanah; b. Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan gedung.	a. Mencegah spekulasi tanah b. Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	Sampai selesai proses pembebasan tanah oleh Instansi yang membutuhkan tanah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
80	Perencanaan teknis jalan/ jembatan/ bangunan gedung negara.	Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b.	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun setelah Final Hand Over (FHO), hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
81	Dokumen Pengadaan Tanah mengandung Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai: Data kepemilikan tanah; Nilai ganti kerugian yang diterima atas Tanah, Ruang dan bawah tanah, Bangunan, Tanaman serta benda yang berkaitan dengan tanah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35.	Terungkapnya data pribadi pemilik tanah dan dapat merugikan pemilik tanah; Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, gedung dan infrastruktur keciptakaryaan.	Melindungi kerahasiaan data pribadi pemilik tanah dan perencanaan teknis.	Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit atau atas permintaan pihak yang berwenang menerima ganti kerugian atau kuasanya; Dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi.
82	Rekomendasi Teknis Keandalan Bangunan Gedung dan Prasarana	Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008	Jika dibuka dapat menyebabkan:	Melindungi kepentingan hak	Ada persetujuan tertulis dari Pemilik Pekerjaan dan Kepala Dinas PU

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Permukiman pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi.	tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, dan huruf h.	terungkapnya informasi HKI (Hak Cipta) yang oleh pemegang hak dinyatakan rahasia karena memuat data-data gambar situasi dan detail, spesifikasi, serta biaya pekerjaan bangunan gedung dan prasarana; terungkapnya data pribadi Penyedia Jasa Terkontrak dan penghuni bangunan/ gedung dimaksud; terjadinya persaingan usaha antar Penyedia Jasa secara tidak sehat.	atas kekayaan intelektual; Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng.
83	Data pengujian sampel konstruksi pada laboratorium terakreditasi KAN.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan huruf j jo, Undang-Undang No. 28 Tahun	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan atas hak kekayaan intelektual dari pemilik sampel yang diuji.	Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual; Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2014 tentang Hak Cipta Pasal 9. (Sesuai aturan dalam ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi: Klausul 4.2 Kerahasiaan Klausul 8.4 Pengendalian Rekaman (ISO/IEC 17025:2017)			
84	Data Tenaga Kerja Konstruksi berupa : Data NIK dan NPWP Tenaga Kerja Konstruksi, Nomor Registrasi dan Dokumen Sertifikat Kompetensi Kerja.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan meningkatkan potensi penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	Melindungi kerahasiaan data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan menghindari penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1).			
85	Arsip Tahanan Politik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i.	Akan mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
86	Arsip Foto Udara, Pertanahan, dan Peta Lokasi	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d; b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan ayat 2;	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara Republik Indonesia.	Melindungi kekayaan alam dan rahasia negara Republik Indonesia.	1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
87	Laporan Kejadian Insiden Keselamatan Pasien (IKP) atau <i>Patient Safety Incident</i> .	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i;	a. Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia; b. Mengganggu proses	a. Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia; b. Memperlancar proses	a. Mendapatkan izin tertulis dari yang bersangkutan; b. Diminta oleh APIP, APH dan pihak yang berwenang, untuk

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4, Pasal 177, dan Pasal 301.	Pengambilan Keputusan terkait tindak lanjut laporan kejadian insiden keselamatan pasien.	Pengambilan Keputusan terkait tindak lanjut laporan kejadian insiden keselamatan pasien.	kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. Informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
88	Data hutang pasien kepada rumah sakit.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3.	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia.	a. Dibuka apabila mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris; b. berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
89	Data <i>root case analysis</i> .	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun	a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran	a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;	Dibuka apabila pihak Badan Publik/ Pasien yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2023 tentang Kesehatan, Pasal 177 ayat (2); c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan kesehatan.	
Ruang Lingkup BUMD					
1	Data Pribadi Nasabah.	a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Apabila mempublikasi data pribadi nasabah, maka data dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi nasabah dari pihak yang tidak bertanggung jawab.	Terbatas (Terbuka sepanjang Nasabah yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
2	Data Keuangan Nasabah.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	Apabila mempublikasi data kuangan nasabah, maka data dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi nasabah dari pihak yang tidak bertanggung jawab.	Terbatas (Terbuka sepanjang Nasabah yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Informasi atau Pengadilan.
3	Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang belum diaudit.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).	Mengganggu proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit karena pengungkapan data yang prematur.	Memperlancar proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit.	Sampai dengan selesai audit.
4	Kasus Hukum Perusahaan.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h dan huruf i.	a. Akan menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan; b. Mengungkap data pribadi perusahaan yang bersifat rahasia; c. Merusak reputasi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Akan memperlancar proses penegakan hukum yang sedang berjalan; b. Melindungi data pribadi perusahaan yang bersifat rahasia; c. Menjaga reputasi	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat.	
5	Hasil rapat internal Perusahaan terkait dengan kebijakan perusahaan.	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; b. Undang-Undang No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17.	Akan mengganggu kesuksesan pengambilan keputusan karena pengungkapan secara prematur.	Akan memperlancar kesuksesan pengambilan keputusan.	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6	Nomor rekening Komisaris, Direksi, Karyawan, Penerima Jaminan, dan Terjamin.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Agung Hariyadi, SE, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
2	ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Madya	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
3	Hita Yoga Pratyaksa, SE, M.Kom	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
4	Mashuri, ST, MM	Subkoordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,



SUMARNO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,



AGUNG HARIYADI